



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 74 TAHUN 2016
TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu payung hukum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat;
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundangundangan.
7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum;
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Konawe Selatan bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 3

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 4

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Konawe Selatan dapat diakses melalui website.

Pasal 5

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pengelola JDIH Kabupaten Konawe Selatan;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Evaluasi pelaksanaan JDIH Kabupaten Konawe Selatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan;
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

Pasal 7

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENGELOLA JDIH

Pasal 8

Dalam rangka mendukung program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan di perlukan adanya kegiatan konsultasi, pelatihan dan sosialisasi guna menunjang pelaksanaan program pengembangan sumber daya pengelola JDIH yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9





Biaya pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Seleda	
2. Andren 1.	
3.	
4. KABAG HUKUM	
5. Kasubag Dokumentasi Sy	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 12 Desember 2016
BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,

Ir. Drs.H. SJARIF SAJANG.M.Si
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP.196207301989011001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR ...74

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum SETDA
Kabupaten Konawe Selatan,

H. MATIUS TELLING.SH

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP.195905231981031011